

Underage Marriage Reviewing from the Law Number 1, 1974 & PMA Number 11, 2007 (A Case Study in Soppeng District)

Muhammad Iqbal¹, Nidaul Islam²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹, Institut Agama Islam Negeri Parepare²
muhammad.iqbal@uin-alauddin.ac.id, nidaulislam@iainpare.ac.id

Abstrak: *This study aims to determine the effectiveness of implementing of the Law of Republic of Indonesia Number 1, 1974 concerning marriage and the Regulation of the Minister of Religion Number 11 of 2007 concerning Marriage Registration, especially the minimum age limit in marriage. This research is a qualitative descriptive study which describe underage marriages in Soppeng Regency. The approach used are the syar'i and the juridical approach. The results show that the understanding of the people of Soppeng Regency to Law No. 1/1974 about the age requirement for marriage recognized. But some people do not obey these rules, due to lack of education, economic crush, and promiscuity. The existence of Law Number 1 of 1974, especially the minimum age requirement for marriage, is still not effective. As the results of the data got in various Offices of Religious Affairs (KUA) and at the Religious Courts of Soppeng Regency, the number of prospective brides who are not old enough to marry. They apply for dispensation at the Religious Courts and the Panel of Judges grants their request to marry.*

Keywords: *Dispensation, Underage Marriage, Age of Marriage, Ideal Age of Marriage, Early Marriage*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah terkhusus batas usia minimum dalam perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Soppeng. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan ketaatan masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya syarat usia perkawinan telah diakui keberadaannya. Namun, masih banyak yang belum menaati aturan tersebut karena kurangnya pendidikan, himpitan ekonomi, dan pergaulan bebas. Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya syarat usia minimum perkawinan masih kurang efektif. Sebagaimana hasil data yang diperoleh di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Peradilan Agama Kabupaten Soppeng, yaitu banyaknya calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah sehingga bermohon Dispensasi di Pengadilan Agama dan dikabulkan permohonannya oleh Majelis Hakim untuk melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan dibawah Umur, Usia Perkawinan, Usia Ideal Perkawinan, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui perkawinan, dapat terbentuk satu keluarga yang akan dapat melanjutkan sebuah keturunan. Selain mendapat keturunan, perkawinan juga merupakan wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua pihak keluarga

dan memperbanyak hubungan kekeluargaan. Perkawinan juga mampu menekan terjadinya penyimpangan sosial, seperti perzinahan dan pergaulan bebas. Perkawinan mampu membantu seseorang untuk menunjukkan jati dirinya dan akan mengangkat derajat sosialnya. Bagi kaum perempuan akan mengangkat derajat sosialnya di mata masyarakat sekitarnya karena memiliki sebuah keluarga atau suami.

Setiap keluarga dibangun dalam suatu ikatan perkawinan yang diresmikan oleh pemerintah dan agama. Pernyataan tersebut diperkuat dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Khairuddin, 2002: 26-27). UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut mengatur seluruh seluk beluk mengenai perkawinan di Indonesia dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah. Undang-undang perkawinan tersebut menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan dengan alasan agar perkawinan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (Hasbullah Bakry, 1978: 5). Di dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan". Konsekuensi logis dari tujuan perkawinan adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dituntut untuk memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan (Andi Syamsu Alam, 2005: 43). Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan usia calon suami dan calon isteri, mengenai batasan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, memiliki berbagai macam variasi. Hal ini berdasarkan dari berbagai sudut pandang hukum yang berbeda, yaitu (a) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu untuk laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun, (b) Hukum adat tidak mengatur batas usia minimum perkawinan. Bagi hukum adat, perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Soepono, 1989: 55), (c) Hukum Islam mempersyaratkan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu harus baligh. Karena secara biologis, calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mampu untuk melakukan perkawinan.

Masyarakat Kabupaten Soppeng sampai saat ini masih menjunjung tinggi adat tradisi terutama tentang perkawinan, ada beberapa di antara masyarakat yang lebih mengutamakan *haga diri (siri)* dibandingkan Undang-undang Perkawinan, misalnya jika mereka memiliki anak perempuan dan telah dilamar sebanyak 2 sampai 3 kali, maka mereka akan menerimanya meskipun anak tersebut masih tergolong berusia di bawah 19 tahun ataupun 16 tahun karena mereka menganggap bahwa hal ini merupakan suatu rejeki yang tidak boleh ditolak apa pun alasannya. Selain adat tradisi tersebut yang menjadi sebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah himpitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Mereka menganggap bahwa jika menikahkan anaknya dengan cepat, maka akan mengurangi beban perekonomian keluarga.

Penulis dalam menyusun tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis yang berpedoman pada UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendekatan *syar'i* yaitu berpedoman pada dalil-dalil nash al-qur'an dan hadits nabi saw terutama mengenai perkawinan yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok. Sementara itu, tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. (2) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah mengenai perkawinan di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai praktik perkawinan dibawah umur, faktor penyebab perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan di bawah umur dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama dan seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Soppeng. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *syar'i* dan pendekatan *juridis*. Mereka yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama sebagai penegak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kepala Kantor Urusan Agama dan beberapa penghulu sebagai penyelenggara pencatatan nikah, serta masyarakat yang pernah melakukan perkawinan di bawah umur. Mereka para informan ini memberikan data perkawinan di bawah umur, faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan di bawah umur serta alasan majelis hakim memberikan dispensasi perkawinan. Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung kepada seluruh informan tanpa harus memilih anggota populasi sebagai data primer dan peneliti menggali beberapa referensi tambahan dari penelitian sebelumnya dan buku referensi untuk dijadikan sebagai penguat argumentasi temuan dalam penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengikuti teori Miles dan Huberman dengan cara mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*Conclusion Drawing*) (Sugiono Hadi, 2008: 246).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan beberapa kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Soppeng (KUA dan Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng). Dari fakta di lapangan, penulis membandingkan perkawinan di bawah umur antara Pra UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perkawinan Pasca UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kepala KUA Kec. Lalabata mengatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan oleh orang tua dulu sebelum Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada saat umur mereka masih 8 atau 9 tahun, namun mereka masih belum satu rumah atau satu tempat tidur (Hadenus, Kepala KUA Kec. Lalabata Kab. Soppeng, 2021: 1 Agustus)”.

Kasus perkawinan tersebut tergolong berusia sangat muda. Alasan mereka masih belum saling cinta dan saling kenal, tetapi mereka melakukan perkawinan karena paksaan dari orang tua. Kasus tersebut bukan hanya dari kecamatan tersebut, tetapi juga banyak terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Soppeng. Sementara itu, perkawinan di bawah umur yang terjadi pada saat pasca Undang-Undang Perkawinan, masih tetap banyak terjadi di kalangan masyarakat, baik yang memahami tentang aturan maupun yang belum paham. Adapun data yang diperoleh oleh penulis mengenai pendaftaran perkawinan yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang diakibatkan karena tidak memenuhi persyaratan perkawinan yaitu belum cukup umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Data Perkawinan dibawah umur di Kabupaten Soppeng selama 3 Tahun Terakhir

No.	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Marioriawa	18	25	45
2	Donri-Donri	12	15	33
3	Lalabata	16	12	15
4	Ganra	4	4	11
5	Liliraja	10	15	20
6	Lilirilau	16	20	25
7	Marioriwawo	16	24	65
Jumlah		92	115	92

Jika dilihat dari data di atas, masih banyak orang yang melakukan perkawinan dibawah umur atau melanggar aturan Undang-undang perkawinan. Terlepas dari faktor-faktor penyebab perkawinan tersebut, penulis melihat bahwa Undang-undang kurang tegas dalam memberlakukan aturannya karena tidak ada sanksi yang diberikan bagi pelanggar. Menurut Syamsul Bahri, bahwa kasus perkawinan dibawah umur di Kabupaten Soppeng tidak akan pernah bisa habis total karena kuatnya tradisi yang melekat pada diri masyarakat, pergaulan bebas sangat mudah terjadi dan himpitan ekonomi yang semakin menjerat masyarakat. Jika majelis hakim tidak memberikan dispensasi perkawinan kepada mereka yang melanggar aturan, maka potensi yang akan terjadi adalah menimbulkan mudarat dibandingkan maslahat (Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Soppeng, 2021: 10 Agustus).

Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yang penulis temukan di lapangan, yaitu sebagai berikut (Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Soppeng, 2021: 10 Agustus) : (1) Ekonomi. Kehidupan masyarakat Kabupaten

Soppeng sebagian dari mereka berprofesi sebagai petani. Sehingga pendapatan mereka tiap tahunnya tidak pernah menentu bahkan ada diantaranya memiliki pendapatan dibawah dariapada kategori sejahtera. Sehingga keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi memilih jalan untuk segera menikahkan anaknya, agar tidak menjadi beban dalam keluarga. (2) Rendahnya Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu modal kehidupan untuk setiap masyarakat. Dengan rendahnya Pendidikan dikalangan masyarakat, maka akan banyak terjadi penyimpangan dikalangan masyarakat. Karena mereka tidak memahami sama sekali dampak negatif terhadap perkawinan dibawah umur. (3) Pergaulan bebas. Era modern ini banyak diantara anak remaja yang masuh duduk di bangku sekolah terjerumus dalam pergaulan bebas, dengan berbagai fasilitas yang memadai sehingga sangat mudah terjadi penyimpangan sosial. Kurangnya pengawasan yang ketat dari orangtua menjadi salah satu sebab terjadinya pergaulan bebas tersebut sehingga berujung terhadap kehamilan. (4) Kurangnya sosialisasi aturan. Kantor Urusan Agama pada masing-masing kecamatan memiliki peran penting dalam menyukseskan aturan perundang-undangan khususnya terkait tentang batas usia minimal untuk menikah. Sebagian masyarakat kurang mengenal dan kurang paham terkait aturan tersebut, bahkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana dampak yang akan ditimbulkan ketika melakukan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan. Sehingga banyak kasus yang terjadi, mereka melakukan lamaran kemudian mencatat di Kantor urusan Agama tanpa memperhatikan usia anak-anak mereka. Hal ini berujung kepada penolakan oleh pihak Kantor Urusan Agama dan menyerahkan kepada Pengadilan Agama untuk diberikan dispensasi perkawinan. (1) Harga Diri (*siri'*). Masyarakat Kabupaten Soppeng pada umumnya sangat menjunjung tinggi harga diri (*siri*). Sehingga ketika seseorang telah datang melamar anaknya, maka pantang bagi mereka untuk menolaknya karena menganggap bahwa lamaran tersebut tidak boleh ditolak alasan kekeluargaan. (2) Kepercayaan terhadap hal-hal yang negatif. Kepercayaan terhadap hal mistik merupakan sebuah hal yang biasa di kalangan masyarakat desa. Bahkan pada era modern ini masih banyak di kalangan masyarakat memegang kepercayaan-kepercayaan tersebut, meskipun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasio dan nalar. Kepercayaan-kepercayaan itu⁵ dalam kaitan penelitian ini, peneliti menjumpai dalam kasus perkawinan. Yaitu jika seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki, meskipun umur perempuan

tersebut masih dalam kategori dibawah umur menurut Undang-undang, maka orang tua perempuan tersebut menganggap dirinya celaka jika tidak menerima lamaran itu. Mereka menganggap bahwa jika tidak menerima lamaran tersebut, maka anaknya akan menjadi perawan tua. (3) Paksaan orang tua. Ketika perkawinan paksa itu dilaksanakan, sebagian orang tua perempuan pelaku kawin paksa masih hidup dan tinggal bersama. Pada kebanyakan perkawinan, pihak pengantin perempuan berstatus memiliki orang tua lengkap (bapak dan ibu kandung hidup bersama dan tidak bercerai atau berpisah). Di samping itu ketika menikah kebanyakan perempuan mengikuti orang tua atau belum mandiri. Peran orang tua dalam menentukan jodoh anaknya cukup besar, setidaknya-tidaknya adanya perkawinan di bawah umur merupakan contoh perjodohan yang diatur oleh orang tua. Di kabupaten Soppeng, kasus kawin paksa banyak dijumpai di kalangan orang tua yang kurang memahami tentang hukum, oleh karena itu mereka menikahkan anaknya tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi pada anak mereka.

Faktor penyebab lain yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur menurut pengakuan pelaku, tokoh masyarakat, dan kepala KUA Kabupaten Soppeng ada beberapa alasan. Alasan perkawinan di bawah umur bagi pelaku yang menjadi informan penelitian ini adalah sebagai berikut (Wawancara Pihak yang melakukan perkawinan dibawah umur, 2021: 18 Agustus): (1) Orang tua khawatir terhadap anaknya akan terjerumus terhadap pergaulan bebas akibat berpacaran. (2) Dorongan orang tua terhadap anaknya karena sudah ada yang melamar. (3) Keinginan orang tua untuk menjaga nama baik keluarga termasuk anak gadisnya. (4) Dengan mempercepat perkawinan anaknya, maka tanggung jawab orang tuanya sudah berkurang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 mengatur batas usia minimum perkawinan tersebut, tentu tidak lepas daripada harapan untuk mengurangi dampak negatif terhadap perkawinan dibawah umur tersebut. Berikut ini merupakan dampak perkawinan dibawah umur yang penulis temukan dari berbagai sumber di lapangan yaitu: (1) Dampak Pendidikan. Seorang anak yang harus menikah pada usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, akan memberikan efek terhadap kelangsungan pendidikannya. Dimana mereka harus fokus terhadap rumah tangganya sehingga harus mengorbankan pendidikannya yaitu dengan cara menghentikan sekolahnya. Hal ini

akan memicu kurangnya Sumber Daya Manusia bagi Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Soppeng pada khususnya. (2) Dampak Psikologis. Dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap anak yang menikah pada usia muda atau belum cukup umur yaitu mereka akan merasa kehilangan masa muda dan remajanya. Mereka harus meninggalkan kebiasaan bermainnya dengan teman seumurnya, mereka harus berhenti sekolah, mereka tidak lagi mendapatkan perlindungan dari orangtua. Selain daripada itu, mereka masih belum paham tentang seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang terjadi pada dirinya sehingga sangat sulit untuk sembuh. (3) Dampak Ekonomi. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang tergolong cukup muda atau perkawinan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan akan rentang mengakibatkan terhadap himpitan ekonomi. Mereka harus memaksakan diri mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan tidak semua dari mereka memiliki keterampilan, modal usaha bahkan pendidikan yang cukup, sehingga berdampak terhadap kurangnya lapangan pekerjaan bagi mereka. (4) Dampak Perceraian. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai Allah akan tetapi tidak sampai berstatus haram. Akan tetapi kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama lebih didominasi oleh mereka yang pernah melakukan permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan hakim pengadilan Agama Kabupaten Soppeng, bahwa mereka yang baru beberapa tahun meminta dispensasi kawin tiba-tiba datang ke Pengadilan untuk melakukan perceraian, entah itu cerai gugat ataupun cerai talak. Mereka melakukan perceraian karena seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berujung pada perceraian.

Melihat dari beberapa hasil putusan perkara dispensasi kawin di Kabupaten Soppeng yang diambil secara acak oleh peneliti yaitu putusan nomor 0054/pdt.p/2018/pa.wsp tanggal 7 Juni 2018, 0313/pdt.p/2019/pa.wsp tanggal 6 November 2019, dan 0125/pdt.p/2020/pa.wsp tanggal 16 Juni 2020, maka dapat disimpulkan beberapa alasan majelis hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu sebagai kondisi kedua calon mempelai telah saling mencintai, sehingga khawatir berpotensi terjadi hubungan suami isteri diluar nikah. Pemohon/calon mempelai perempuan yang hami akan merusak *siri'* (harga diri) kepada keluarga calon mempelai perempuan. Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan

perkawinannya tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*siri*) karena para keluarga telah mengetahui hari pernikahan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Soppeng masih sering terjadi, hal ini diakibatkan oleh pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang aturan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 khususnya syarat usia perkawinan sangat kurang. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut adalah (1) orang tua khawatir terhadap anaknya akan terjerumus terhadap pergaulan bebas akibat berpacaran, (2) dorongan orang tua terhadap anaknya karena sudah ada yang melamar, (3) keinginan orang tua untuk menjaga nama baik keluarga termasuk anak gadisnya, (4) dengan mempercepat perkawinan anaknya, maka tanggung jawab orang tuanya sudah berkurang. Perkawinan yang dilakukan pada usia relatif muda atau masih dibawah umur sebagaimana ketentuan undang-undang, akan mengakibatkan dampak buruk bagi anak. Dampak yang ditimbulkan yaitu dampak Pendidikan, dampak psikologis, dampak ekonomi dan berujung kepada dampak perceraian. Berdasarkan penelitian penulis bahwa efektivitas UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya syarat usia minimum perkawinan, masih tergolong kurang efektif. Sebagaimana hasil data yang diperoleh penulis di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng, yaitu banyaknya calon pengantin yang belum cukup umur bermohon Dispensasi di Pengadilan Agama dan dikabulkan permohonannya oleh Majelis Hakim untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun yang menjadi saran penulis, ialah perlunya pengawasan lebih ketat kepada masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan dan memberikan pembinaan serta sosialisasi lebih kepada masyarakat. Adapun yang dapat dilakukan agar dapat mempercepat penurunan angka perkawinan dibawah umur adalah (1) mengatasi norma budaya dan sosial yang melekat pada masyarakat, (2) mengatasi kemiskinan dikalangan masyarakat dengan cara menyiapkan lapangan pekerjaan, (3) meningkatkan layanan pendidikan kepada anak yang berusia 13- 17 tahun

Selain hal tersebut, penulis berharap agar undang-undang perkawinan diberlakukan secara tegas dan memberikan sanksi administrasi bagi pelaku

perkawinan di bawah umur, demi memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur dan menjadi pertimbangan kepada mereka yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur agar dalam pelaksanaan perkawinan, tidak lagi terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak negatif terhadap dirinya sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu (2005). *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas.
- Ali, Sumiati. (2015). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *Legislasi Indonesia* 12, no. 2 h. 9-10.
- Bakry, Hasbullah (1978). *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Bab II: Syarat- Syarat Perkawinan Pasal 7 ayat 1*. Jakarta
- Bustomi, Hasan. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Yudisia* 7, no. 2: h. 368.
- Daud Ali, Mohammad. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Doi, A. Rahmat I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghozali, Abdul Rahman (2008). *Fiqh Munakahat*. Cet. III Jakarta: Kencana.
- Halik, Ahsanul. (2017). Pernikahan dibawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Perikahan di Kota Mataram. *Schemata* 6 no. 2, h. 185
- Udiasih, Sony Dewi, dkk. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Khairuddin. (2002). *Sosiologi keluarga*, Yogyakarta
- Khakim, Lukman. (2019). Faktor Penyebab Perkawinan dibawah Umur dalam Tinjauan Maqasid Syariah. *CoIS Confrence on Islamic Studies* h. 121
- Kusuma, Chintia. (2018). Perkawinan dengan Wanita dibawah Umur yang Mengakibatkan Luka. *Jurist-Diction* 1 no. 2: h. 476
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. (1996). *Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2012). *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Edisi No. 75.
- Rasyid, Sulaiman. (1954). *Fiqhi Islam* Jakrata: at-Tahiriyah.

- Rahmatillah, Syarifah. (2018). Pencegahan Perkawinan dibawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues). *Samarah* 2 no. 2 h. 465
- Ridwan, Saleh. (2015). Perkawinan dibawah Umur. *Al-Qadau* 2, no. 1 h. 17.
- Rokhim, Abdul dan Ludya Sirait. (2016). Tinjauan Yuridis Perkawinan dibawah Umur dan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda. *Socioscientia* 8, no. 2. h. 113.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasjid*, jild II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Salam, Safrin. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal* 1 no. 1: h. 110
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng. (2010). *fikih II*, Makassar: Alauddin Press.
- Soemaiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. VI, Yogyakarta: Liberty.
- Soepomo. 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Paramadya Paramita, cet.12.
- Soewondo, Nani. (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 4.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wait Aulawi. (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Subadyo, Maria Ulfah. (1981). *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Idayu.
- Supriyadi, (2009). Perkawinan dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum* 21 no. 3: h. 589
- Triyanto, Winardi. (2013). Dampak Pernikahan dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum* 1 no. 3: h. 71